

KOMPETISI CALEG YANG BERDOMISILI DI LUAR DAERAH PEMILIHAN

Studi Tentang Kompetisi Caleg Yang Berdomisili Di Luar Dapil Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Paser Tahun 2014

Edy Kurniawan ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetisi caleg yang berdomisili di luar dapil khususnya di dapil I Kabupaten Paser termasuk strateginya bersaing di dapil yang bukan daerah tempat tinggalnya. Adapun fokus penelitian yang diteliti pertama mengenai komposisi caleg yang berdomisili di luar dapil, kedua kompetisi & strategi caleg yang berdomisili di luar dapil, ketiga hasil pemilu yang didapat caleg yang berdomisili di luar dapil dan yang keempat mengenai tanggapan masyarakat terhadap caleg yang berkompetisi di dapil mereka yang berasal dari luar dapilnya. Dalam menghimpun data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan, dan teknik analisis data yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan kemenangan caleg dalam pemilu tidak lepas dari kepemilikan basis masyarakat, jaringan dan modal. Sedangkan strategi caleg yang berdomisili di luar dapil dan yang di tinggal di dapil tersebut kurang lebih sama. Sehingga tanggapan masyarakat terhadap caleg yang berdomisili di luar dapil tidak begitu berbeda dengan caleg lainnya karena berkaitan penguasaan basis massa.

Kata Kunci: Caleg, Dapil, Domisili, Kompetisi, Komposisi, Pemilu Legislatif, Strategi, Kabupaten Paser

Pendahuluan

Pemilu Legislatif di Indonesia merupakan kontestasi lima tahunan yang melibatkan seluruh caleg dari berbagai parpol yang sudah terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini pemilu menjadi ajang persaingan untuk menempatkan wakil parpol sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat. Persaingan ini terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari persaingan antar Caleg di dalam partai dan persaingan dengan Caleg yang berdomisili di luar Dapil sampai persaingan dengan seluruh kontestan di Dapil yang sama.

Dalam hal pencalonan caleg yang berasal dari luar Dapil tidak hanya terjadi ditingkat pusat (DPR RI) tetapi juga sampai tingkat daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam pemilu Legislatif tingkat II Kabupaten Paser, provinsi Kalimantan Timur juga tidak lepas dari Caleg-Caleg yang berasal

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: edyk4739@gmail.com

dari luar daerah pemilihan. Jika pemilu untuk memilih DPR RI Calegnya sebagian berasal dari Provinsi luar, maka di tingkat DPRD Kabupaten/Kota ada juga Caleg yang berasal dari luar Dapil tetapi kebanyakan hanya berbeda kecamatan. Bahkan pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Paser ada juga Caleg yang berdomisili di Provinsi lain.

Pelaksanaan pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Paser dalam memilih anggota DPRD tingkat II melibatkan 358 orang Caleg yang terbagi dalam 4 Dapil di sepuluh kecamatan. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, ada 254 Caleg yang berkompetisi sebagai penduduk tetap di Dapilnya, sedangkan 104 Caleg yang berdomisili dari luar Dapil.

Sebagaimana perolehan kemenangan Caleg yang berdomisili di luar Dapil sendiri berbeda-beda disetiap Dapil. Di Dapil I Caleg yang berdomisili di luar Dapil mendapat 3 kursi, Dapil II 3 kursi, Dapil III tidak ada sama sekali dan Dapil IV mendapat porsi lebih banyak, yaitu 5 kursi. Salah satu yang perlu disorot di Dapil I, dari 3 Caleg lolos yang berdomisili di luar Dapil meraup suara terbanyak di dapilnya bahkan tertinggi se-Kabupaten Paser.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti tertarik mencari informasi mengenai komposisi caleg yang mengisi di Dapil I Kabupaten Paser terutama caleg yang berdomisili di luar dapil. Selanjutnya peneliti juga mengobservasi bagaimana komposisi dan strategi caleg yang berdomisili di luar dapil dan apa korelasi dengan hasil yang didapatkan. Terakhir peneliti menyorot bagaimana respon masyarakat terhadap caleg yang berdomisili di luar dapil yang mencalonkan di daerah mereka.

Kerangka Dasar Teori

Pemilu Legislatif

Setiap periode lima tahun kita dihadapkan dengan pemilihan umum dan tidak asing dengan kata-kata tersebut. Bahkan banyak para ahli yang membahasnya menjadi suatu kumpulan bahasan yang bersifat ilmiah dan rasional. Pemilu sendiri diberlakukan di berbagai Negara termasuk Indonesia sebagai Negara demokrasi dan juga didefinisikan melalui konstitusi Negara.

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kedaulatan itu ialah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sedangkan pemilihan umum menurut Syarbani (2002: 80), “Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dan dewan perwakilan daerah dijelaskan pula secara rinci pemilihan umum. Dalam Undang-Undang tersebut pemilihan umum adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam UUD 1945 Bab VII Pasal 22 E Ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 8 pasal 3 tahun 2012 bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jadi, pemilu Legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kompetisi Caleg

Dalam Negara demokrasi seperti Menurut Budiarto (2006: 173), badan Legislatif adalah lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan tersebut sering dinamakan dewan perwakilan rakyat. Sedangkan menurut Lipjhart sebagaimana dikutip Toni, Efriza, dan Kemal (2006: 102) menyatakan “Bahwa unsur Negara demokrasi adalah badan perwakilan rakyat, karena tidak dapat memerintah dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya sendiri, karenanya harus diwakilkan sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk Negara yang ada di dunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat”.

Berdasarkan pendapat yang dikutip dari beberapa ahli di atas, maka dapat dikemukakan lembaga Legislatif adalah lembaga perwakilan dalam sistem keNegaraan disamping lembaga lainnya (eksekutif dan yudikatif) yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diharapkan bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai perwakilan sebagaimana tugasnya *budgeting* (membuat anggaran), *legislation* (membuat undang-undang), *controlling* (mengontrol kinerja eksekutif). Dengan demikian calon Legislatif atau yang disingkat Caleg dapat penulis simpulkan ialah orang-orang yang terdaftar dalam pemilihan umum sebagai kontestan pemilihan umum baik melalui partai politik maupun sebagai calon perseorangan dan telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Ada beberapa hal menurut Czudnowski dikutip dari Khoiruddin (2004: 72) yang dapat menentukan terpilihnya seorang dalam Lembaga Legislatif, sebagai berikut :

1. *Social Background* : faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana calon elit dibesarkan.

2. *Political socialization* : merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
3. *Initial Political Activity* : faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik. Calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship* : faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational Variables* : calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
6. *Motivations* : orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal, yaitu harapan dan *orientasi* mereka terhadap isu-isu politik.

Uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa keterpilihan wakil rakyat dalam kompetisi pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya status sosial dan ekonomi keluarga, kapasitas calon, dan terpenting adalah pnegalaman yang dibutuhkan dalam isu-isu strategis dimasyarakat yang bisa dijual untuk kemenangan.

Kompetisi Caleg yang Berdomisili di Luar Dapil

Kompetisi Caleg yang berdomisili di luar Dapil adalah kompetisi yang terjadi antar Caleg yang berdomisili di luar daerah pemilihan dalam memperebutkan kursi Legislatif baik dengan kampanye untuk merebut suara dari masyarakat di daerah pemilihan. Kompetisi yang dimaksud di sini yaitu terjadi di dalam Dapil tertentu yang ada caleg yang berasal dari luar Dapil sehingga bersaing dalam upaya mempengaruhi suara pemilih dengan seluruh caleg lainnya yang berdomisili di luar Dapil maupun penduduk tetap di Dapilnya masing-masing. Kompetisi caleg yang berdomisili di luar Dapil merupakan kompetisi antar caleg yang berkompetisi di suatu Dapil tetapi mereka tidak berdomisili di wilayah Daerah pemilihannya. Caleg yang berdomisili di luar Dapil bisa berasal dari Dapil lain atau kecamatan lainnya, luar kabupaten, bahkan ada yang berasal luar provinsi pemilih.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus yang diteliti, yaitu komposisi Caleg yang berkompetisi di Dapil , kompetisi dan Strategi antar Caleg yang berdomisili di luar Dapil, hasil perolehan suara Caleg yang berdomisili di luar Dapil dan respon atau tanggapan dari masyarakat terhadap Caleg yang berdomisili di luar Dapil.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari informan yang dipilih, seperti peserta pemilu legislatif di Dapil I Kabupaten Paser tahun 2014 yang berdomisili di luar Dapil, KPU Kabupaten Paser parpol yang mengikuti pemilu dan masyarakat yang mengikuti pemilu Legislatif tahun 2014 di Dapil I.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wilayah Kabupaten Paser terbagi atas 10 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten Paser adalah Kecamatan Long Kali yaitu dengan jarak 86 Km dan Kecamatan terdekat adalah Kecamatan Pasir Belengkong yaitu sejauh 5 Km. Selain memiliki jarak yang paling jauh dengan ibukota Kabupaten, Kecamatan Long Kali juga merupakan bagian wilayah yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu seluas 2.35,39 Km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas paling sempit adalah Kecamatan Tanah Grogot yaitu seluas 335.58 Km².

Berdasarkan data BPS Kabupaten Paser, persebaran penduduk Kabupaten Paser masih sangat tidak merata dan masih terjadi penumpukan penduduk pada wilayah-wilayah tertentu. Wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi dan ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap cenderung menjadi wilayah yang merupakan basis penumpukan penduduk. Kecamatan Tanah Grogot merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Rata-rata jumlah jiwa per Km² di Kecamatan Tanah Grogot mencapai 219.23. artinya, dari setiap 1 Km wilayah di Kecamatan Tanah Grogot dihuni oleh penduduk sekitar 219 sampai dengan 220 jiwa. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tanah Grogot ini disebabkan karena selain sebagai ibukota dari Kabupaten Paser, kesempatan penduduk untuk memperoleh peluang ekonomi juga lebih besar dibandingkan di Kecamatan lainnya. Sedangkan untuk Kecamatan-Kecamatan lainnya relatif tidak cenderung padat, kecuali pada wilayah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten Paser, seperti Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Long Ikis.

Pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pemilihan umum Legislatif (Pileg) tahun 2014 disandarkan pada UU No. 8 tahun 2012. Pada pasal 26 2c “kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi”. Sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Paser lebih dari 200.000 maka mendapatkan jatah 30 kursi.

Pembagian jumlah kursi ini dibagi dalam empat dapil dari 10 Kecamatan berdasarkan jumlah penduduk. Dapil I terdiri dari Kecamatan Long Kali & Kecamatan Long Ikis dengan jumlah 8 kursi. Dapil II terdiri dari; Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Muara Komam & Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 8 kursi. Dapil III terdiri dari; Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah 8 kursi. Sedangkan, Dapil IV terdiri dari; Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Batu Engau & Kecamatan Tanjung Harapan dengan jumlah 6 kursi.

Berdasarkan data yang dirilis KPU Kabupaten Paser daerah pemilihan (Dapil) paser IV mendapatkan jatah kursi paling sedikit yaitu 6 kursi. Hal ini wajar melihat jumlah penduduk di dapil IV paling sedikit dibanding dapil lainnya bahkan dapil ini gabungan dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Batu Engau. Berbeda

dengan wilayah Dapil III yang memiliki penduduk terbanyak diantara 10 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Tanah Grogot yang berdasarkan itu mendapat jatah 8 kursi. Di Dapil II terdiri dari empat kecamatan, letaknya di wilayah tengah Kabupaten Paser dan berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Selatan yang menjadi arus transportasi antar propinsi. Sedangkan Dapil I merupakan wilayah paling utara Kabupaten Paser yang terdiri dari 2 kecamatan dengan berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Komposisi Caleg yang Berkompetisi di Dapil I Kabupaten Paser

Jumlah caleg yang ikut serta dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Paser di Dapil I berjumlah 96. Sedangkan komposisi caleg di Dapil I berdasarkan jenis kelamin terdapat 36 caleg perempuan dan 60 caleg laki-laki. Sesuai dengan UU pemilu sudah terwakili kuota 30% caleg yang ikut serta dalam pemilu khususnya di Dapil I keterwakilan perempuan seluruhnya 37.50%.

Adapun daftar caleg yang berdomisili di luar dapil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Partai Politik	Nama Caleg	Asal Kecamatan
1	Nasdem	Dedi Askomambang, SP	Paser Belengkong
		Siti Hadirah	Tanah Grogot
		Ahmad Rafii, ST	Tanah Grogot
2	PKB	Ir. H. Abransyah, MT	Tanah Grogot
		H. Khoirul Huda, ST	Tanah Grogot
3	PKS	Kasmuji	Tanah Grogot
		Abdul Rasyid	Tanah Grogot
5	Golkar	H. Kaharuddin, SE	Tanah Grogot
6	Gerindra	H. Irma Jaya, B.Sc	Tanah Grogot
		Liliani	Tanah Grogot
		Much Yahya	Tanah Grogot
		Zulkiflie, SE	Tanah Grogot
7	Demokrat	Hj. Ridhawati Suryana	Tanah Grogot
		Fidelis Jawa, S.Sos	Sumrorong
		Siti Noor Amanah	Tanah Grogot
		Siti Mahfudhotin, SP	Tanah Grogot
10	Hanura	Abudiah	Tanah Grogot
		Noor Asyikin	Tanah Grogot
		Drs. HM. Kartika Yuli P.	Tanah Grogot
11	PBB	Khairus Shadikin	Tanah Grogot
		Hj. Yuliani AI.	Tanah Grogot
		Anditha Risamigina	Tanah Grogot
		Lia Gusta	Tanah Grogot
12	PKPI	Eddy Haryadi, ST	Tanah Grogot

Sumber : KPU Kabupaten Paser 2014

Keseluruhan dari tabel di atas kita dapat melihat keikutsertaan caleg yang berasal dari luar dapil untuk menyeberang ke dapil yang bukan domisilinya cukup banyak. Di Dapil I, dari 96 caleg ada 24 caleg yang domisilinya berasal dari luar dapil I. Berarti ada 25% caleg yang berminat mencalonkan di Dapil I. Kebanyakan-caleg dari luar Dapil I Berdomisili di Kecamatan Tanah Grogot 22 orang, sedangkan sisanya 1 orang berdomisili di Mamasa (Sulawesi selatan), dan 1 orang dari Kecamatan Pasir Belengkong. Sedangkan caleg yang berdomisili di luar dapil berdasarkan jenis kelamin ada 14 Caleg laki-laki dan 10 Caleg perempuan.

Kompetisi dan Strategi Caleg yang Berdomisili di Luar Daerah Pemilihan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mengambil kesimpulan secara keseluruhan kompetisi caleg yang berdomisili di luar dapil berjalan cukup variatif. Kompetisi yang terjadi tidak hanya dengan partai lain yang memiliki caleg yang juga berdomisili di luar dapil tetapi di internal partai sendiri ada caleg sama-sama berbeda domisili. Tarikan massa keseluruhan caleg terutama caleg yang berdomisili di luar dapil sama-sama mengandalkan ikatan emosional yang dibangun dari jaringan keluarga, persamaan etnis, suku & agama.

Selain itu dari kompetisi di Dapil I didapat bahwa walaupun setiap caleg memiliki lumbung suara masing-masing, faktor lain untuk meraih suara lainnya adalah faktor modal. Dengan modal ini caleg dianggap mampu bersaing dengan caleg lain walaupun tidak memiliki basis massa yang banyak dibanding caleg lain. Hal ini pula yang mendorong caleg tertentu untuk melakukan *money politic* walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di Panwaslu sebagai pengawas dan penindak perkara pemilu.

Kompetisi juga diwarnai dengan dugaan praktek *money politic* yang menjadi salah satu penyebab terbesar kekalahan caleg-caleg yang tidak memiliki modal banyak. Sehingga kemenangan yang didapatkan diakui sebagai kemenangan caleg-caleg yang bermodalkan banyak uang dengan cara bagi-bagi uang pada saat kampanye dan pemilu. Pelanggaran-pelangggaran yang dilakukan oleh caleg-caleg dengan membagi-bagikan uang dalam kampanye maupun pada saat berlangsung pemilu terbukti di lapangan tetapi tidak terbukti dalam proses pelaporan.

Dari tahapan kampanye sampai tahapan rekapitulasi penghitungan suara setidaknya ada 22 berkas laporan di Panwaslu Kabupaten Paser terkait proses penanganan tindak pidana pemilu se-Kabupaten Paser. Dalam laporan atau temuan yang dapat diproses sesuai aturan panwaslu hanya dua saja. Berdasarkan rekapitulasi laporan pelanggaran pemilu tidak ada temuan masyarakat yang terbukti diperkarakan pidana. Bahkan khusus di Dapil I tidak ada laporan pelanggaran pemilu terkait *money politic* kepada panwaslu tetapi hanya pembicaraan dari mulut ke mulut saja. Sedangkan laporan yang terjadi di dapil

lainnya tidak dapat diproses karena kurangnya bukti dan tidak sesuai syarat-syarat pelaporan sebagaimana mestinya.

Hasil Pemilu Legislatif di Dapil I

Hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Paser masih didominasi oleh partai pemenang pemilu sebelumnya yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan & Pembangunan yang berhak menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Paser. Kemudian disusul PDIP, PKB, Hanura, Gerindra, PAN dan Nasdem. Sedangkan partai yang tidak mendapatkan jatah kursi satupun adalah PKPI, PKS dan PBB. Berikut hasil rekapitulasi Partai Politik Kabupaten Paser tahun 2014 :

No	Partai Politik	Dapil				Jumlah Suara Sah
		1	2	3	4	
1	NASDEM	1.832	3.349	518	1.144	6.843
2	PKB	1.685	4.368	3.743	1.019	10.815
3	PKS	1.048	1.660	1.341	691	4.740
4	PDI P	4.451	3.746	2.054	1.023	11.274
5	GOLKAR	4.737	1.632	8.517	7.191	22.077
6	GERINDRA	2.188	3.783	2.570	1.242	9.783
7	DEMOKRAT	8.863	4.118	4.386	4.440	21.807
8	PAN	3.509	2.065	1.060	1.023	7.657
9	PPP	2.136	3.302	2.668	3.187	11.293
10	HANURA	1.281	1.831	2.927	4.076	10.115
14	PBB	1.237	321	1.035	1.266	3.859
15	PKPI	1.782	1.821	1.528	194	5.325
JUMLAH		34.749	31996	32.347	26.496	125.588

Sumber : KPU Kabupaten Paser

Dari hasil penghitungan Tahap 2 berdasarkan peringkat suara terbanyak Parpol, Ahmad Rafii, ST dari Partai Nasdem lolos sebagai caleg yang berdomisili di luar dapil. Suara Partai Nasdem mendapat jatah kursi terakhir dari delapan kursi yang disediakan. Sedangkan suara caleg terendah yang mendapatkan jatah kursi karena dibantu dengan suara kolektif partainya adalah Hamransyah. SH dari Partai Gerindra.

Berdasarkan Peringkat Suara Caleg yang Berdomisili di Luar Dapil I diperoleh data sebagai berikut :

No	Parpol	Nama Caleg	Domisili Kecamatan	Suara	Peringkat Suara di Partai
1	Nasdem	Dedi A,SP	P. Belengkong	279	2
		Siti Hadirah	T. Grogot	8	7

Kompetisi Caleg yang Berdomisili di Luar Daerah Pemilihan (Edy Kurniawan)

		Ahmad Rafii, ST	T. Grogot	591	1
2	PKB	Ir. H. Abransyah, MT	T. Grogot	65	4
		H. Khoirul Huda, ST	T. Grogot	548	1
		Kasmuji	T. Grogot	304	1
3	PKS	Abdul Rasyid	T. Grogot	32	7
5	Golkar	H. Kaharuddin, SE	T. Grogot	2.100	1
6	Gerindra	H. Irma Jaya, B.Sc	T. Grogot	298	2
		Liliani	T. Grogot	24	8
		Much Yahya	T. Grogot	52	7
		Zulkiflie, SE	T. Grogot	162	6
7	Demokrat	Hj. Ridhawati Suryana	T. Grogot	4.868	1
		Fidelis Jawa, S.Sos	Sumrorong	111	5
9	PPP	Siti Noor Amanah	T. Grogot	25	6
		Siti Mahfudhotin, SP	T. Grogot	8	8
10	Hanura	Abudiah	T. Grogot	57	5
		Noor Asyikin	T. Grogot	6	7
		Drs. HM. Kartika YP.	T. Grogot	503	1
11	PBB	Khairus Shadikin	T. Grogot	43	4
		Hj. Yuliani AI.	T. Grogot	798	1
		Anditha Risamigina	T. Grogot	4	7
		Lia Gusta	T. Grogot	2	8
12	PKPI	Eddy Haryadi, ST	T. Grogot	25	7

Sumber : KPU Kabupaten Paser

Dari tabel di atas, dapat diketahui peringkat suara caleg yang berdomisili di Dapil I rata-rata mendapat urutan pertama dan kedua di partainya kecuali PPP dan PKPI. Dalam hal ini keterpilihan caleg yang berdomisili di luar dapil dengan suara mutlak di partainya ada tiga, yaitu Hj. Ridhawati Suryana (Demokrat), H. Kaharuddin, SE (Golkar), dan Ahmad Rafii, ST. (Nasdem). Sedangkan caleg yang mendapat suara tertinggi di partainya tetapi belum beruntung mendapatkan kursi, yaitu H. Khoirul Huda, ST. (PKB), Kasmuji (PKS), Drs. HM. Kartika Yuli P. (Hanura) dan Hj. Yuliani AI. (PBB).

Sementara itu, peringkat suara caleg yang berada di peringkat kedua dipartainya adalah Dedi Askomambang, SP (Nasdem), H. Irma Jaya, B.Sc (Gerindra). Sedangkan sisanya di peringkat 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam peringkat perolehan suara di partainya.

Berdasarkan hasil perolehan suara caleg tertinggi di Dapil I didominasi oleh caleg yang berdomisili di luar Dapil. Hal ini disebabkan selama bertahun-tahun menanamkan pengaruhnya didaerah tersebut dalam bentuk program yang memang dirasakan masyarakat. Selain itu kemenangan atau peringkat suara tertinggi rata-rata diisi caleg yang berdomisili di luar dapil. Hal ini dikarenakan figur dan basis massa yang tinggi dari caleg tersebut. Sedangkan caleg yang

berdomisili di luar dapil yang mendapatkan suara terendah disebabkan karena kurangnya kampanye bahkan basis massa yang memang tidak banyak dibanding caleg lainnya. Selain itu, faktor finansial juga menjadi faktor menang atau kalah dalam Pemilu karena berkaitan dengan biaya kampanye. Akses yang jauh dari ibu kota kabupaten mempengaruhi biaya dalam kampanye atau memobilisasi massa sehingga membutuhkan modal lebih dari caleg yang asli di Dapil.

Tabel 4.8

Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Tahapan Pemilu	Jumlah Laporan	Pembahasan		Keterangan
		Diteruskan	Tidak Diteruskan	
Tahapan Kampanye	2	-	2	Pemasangan ALGAKA tidak sesuai pada tempat yang telah disepakati
Tahapan pemungutan	1	-	1	Setelah dilakukan analisa serta pengkajian Panwaslu Kabupaten Paser, maka laporan tidak dapat diteruskan karena kurangnya syarat formil dan materil laporan.
Pasca Pemungutan Suara	15	1	14	Berkas tidak dapat diteruskan dikarenakan telah kadaluarsa
Rekapitulasi Penghitungan Suara	4	1	3	Sampai pada sdang DKPP, namun pelapor tidak menghadiri panggilan sidang DKPP di Provinsi.

Dari tabel di atas terdapat 22 laporan perkara pemilu kepada Panwaslu yang semuanya tidak dapat diproses sampai akhir karena laporan tidak dilanjutkan, berkas yang telah kadaluarsa dan lain sebagainya. Proses yang cukup panjang dan rumit dalam penanganan kecurangan pemilu menjadi alasan 67 masyarakat atau caleg tidak melaporkan ke Panwaslu.

Sebagaimana laporan pelanggaran selalu menyertakan bukti sangkaan dan menyertakan saksi sebagai penguat laporan. Dalam laporan pelanggaran Pemilu

disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat, nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian. Kemudian laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Proses ini dianggap sebagian masyarakat cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga banyak tidak berupaya melaporkan hasil temuannya pada masa pemilu. Sebagian yang berupaya melaporkan temuan pelanggaran pemilu juga tidak menindaklanjuti laporannya sehingga tidak diproses oleh panwaslu.

Selain itu, kesimpulan lainnya didapatkan dari sepuluh Parpol yang memiliki caleg yang berdomisili di luar Dapil seluruhnya mendapatkan suara tertinggi di Parpolnya kecuali Gerindra, PPP dan PKPI. Dari ketujuh caleg yang berdomisili di luar Dapil di tujuh Parpol berbeda tersebut 3 diantaranya lolos menjadi anggota legislatif, yakni H. Kaharuddin SE (Golkar), Hj. Ridhawati Suryana (Demokrat) dan Ahmad Rafii, ST (Nasdem). Hal ini membuktikan bahwa caleg yang berdomisili di luar Dapil yang ditempatkan masing-masing Parpol memiliki kualitas dan pengaruh cukup kuat untuk berkompetisi dengan caleg lainnya. Dominasi Caleg yang berdomisili di luar Dapil ini menjadi penguat pengaruh kemenangan Parpol dalam Pemilu Legislatif.

Respon Masyarakat Terhadap Caleg yang Berdomisili di Luar Dapil

Secara keseluruhan respon masyarakat tidak memperlmasalahkan terhadap caleg yang berdomisili di luar dapil. Dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu tidak mengatur batasan domisili caleg yang menjadi bakal calon selama masih berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat atau pemilih tidak terlalu melihat asal muasal caleg karena semua caleg yang ditonjolkan adalah program yang ditawarkan. Dalam hal ini mereka menganggap tidak berbeda caleg yang berdomisili di luar dapil maupun yang asli dapil hanya saja bagaimana komitmen mereka ketika terpilih nanti.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan, pertama komposisi Caleg yang berkompetisi di Dapil I dalam pemilu Legislatif Kabupaten Paser tahun 2014 terdiri dari 96 caleg dari 12 Partai Poltik yang ikut serta. Dari 96 caleg tersebut terdapat 24 caleg yang berdomisili di luar dapil. Beberapa faktor caleg itu ditempatkan atau memilih dapil yang bukan domisilinya, yaitu memiliki basis masa yang banyak dibandingkan dengan daerah tempat di domisilinya; kemudian mempertimbangkan peluang keterpilihannya di dapil tersebut; selanjutnya bisa jadi caleg tersebut ditempatkan di luar dapilnya karena untuk memenuhi kuota caleg terutama kuota minimal 30% caleg perempuan.

Kedua kompetisi dan Strategi antar Caleg yang berdomisili di luar Dapil I Kabupaten Paser dalam memenangkan pemilu yang berdomisili di luar dapilnya tidak berbeda dengan caleg yang berdomisili di dapil karena sama-sama

mengandalkan basis massa masing-masing dalam meraih suara pemilih. Strategi *door to door* atau sosialisasi dari rumah ke rumah dari desa ke desa di lakukan juga dilakukan hanya saja setiap caleg mempunyai riwayat latar belakang berbeda yang menjadi keunggulan dalam kampanye sehingga memudahkan dalam menjalin hubungan emosional dengan konstituen. Faktor lain untuk meraih suara lainnya adalah faktor modal. Dengan modal ini caleg dianggap mampu bersaing dengan caleg lain walaupun tidak memiliki basis massa yang banyak dibanding caleg lain.

Ketiga, penyebab kekalahan sebagian caleg diakui akibat praktik *money politic* oleh sejumlah caleg dengan membagikan uang saat kampanye atau pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal ini pula yang mendorong caleg tertentu untuk melakukan *money politic* walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di Panwaslu sebagai pengawas dan penindak perkara pemilu.

Keempat, hasil perolehan suara Caleg yang di Dapil I Kabupaten Paser masih didominasi caleg incumbent yang juga berdomisili di luar Dapil. Hal ini disebabkan selama bertahun-tahun menanamkan pengaruhnya didaerah tersebut dalam bentuk program yang memang dirasakan masyarakat. Selain itu kemenangan atau peringkat suara tertinggi rata-rata diisi caleg yang berdomisili di luar dapil.

Kelima, dari sepuluh Parpol yang memiliki caleg yang berdomisili di luar Dapil seluruhnya mendapatkan suara tertinggi di Parpolnya kecuali Gerindra, PPP dan PKPI. Dari ketujuh caleg yang berdomisili di luar Dapil di tujuh Parpol berbeda tersebut 3 diantaranya lolos menjadi anggota legislatif, yakni H. Kaharuddin SE (Golkar), Hj. Ridhawati Suryana (Demokrat) dan Ahmad Rafii, ST (Nasdem). Hal ini membuktikan bahwa caleg yang berdomisili di luar Dapil yang ditempatkan masing-masing Parpol memiliki kualitas dan pengaruh cukup kuat untuk berkompetisi dengan caleg lainnya. Dominasi Caleg yang berdomisili di luar Dapil ini menjadi penguat pengaruh kemenangan Parpol dalam Pemilu Legislatif.

Keenam, pendapat masyarakat terhadap caleg yang berdomisili di luar dapil cukup beragam. Ada yang menganggap biasa-biasa saja, ada yang kurang suka tetapi tidak sampai menolak. Dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu tidak mengatur batasan domisili caleg yang menjadi bakal calon selama masih berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat atau pemilih tidak terlalu melihat asal muasal caleg karena semua caleg yang ditonjolkan adalah program yang ditawarkan. Sama saja caleg yang berdomisili di luar dapil maupun yang asli dapil hanya saja bagaimana komitmen mereka ketika terpilih nanti.

Saran

Selain kesimpulan yang ada di atas, penulis juga memberikan beberapa saran terkait kompetisi caleg yang berdomisili di luar dapil, yaitu pertama terhadap kurangnya kuota caleg dalam pileg seharusnya parpol mampu

menjalankan fungsinya di masyarakat, khususnya fungsi rekrutmen politik. Hal ini setidaknya dapat memperbaiki kualitas pemilu legislatif dengan menyodorkan sejumlah caleg yang kompeten sehingga tidak sekedar memenuhi kuota pencalonan.

Kedua, dalam kompetisi Caleg yang berdomisili di luar Dapil harus lebih banyak menyiapkan strategi khusus dan waktu lebih untuk bersaing dengan Caleg-Caleg lainnya. Faktor utama lainnya adalah faktor modal menjadi penting karena biaya kampanye yang cukup banyak dikeluarkan dibandingkan dengan caleg yang berdomisili di Dapil sendiri. Hal ini berkaitan dengan akses atau jarak dalam kampanye untuk menjaga suara konstituen yang berpihak ke caleg yang bersangkutan. Selain itu, bagi masyarakat harus lebih selektif dalam memilih karena tidak semua Caleg itu bisa melaksanakan janji-janjinya ketika menjadi anggota legislatif.

Ketiga, indikasi-indikasi terjadinya *money politic* yang menimpa sejumlah caleg belum dapat dibuktikan seharusnya Panwaslu dan sejumlah elemen masyarakat lebih gesit dan tidak mau menerima praktik *money politic*. Panwaslu seharusnya menjalankan fungsinya secara maksimal dengan temuan-temuan pelanggaran pemilu oleh masyarakat dan sejumlah caleg dalamantisipasi terhadap kecurangan yang terjadi dengan lebih aspiratif, responsif dan menyelesaikannya tidak berlarut-larut.

Keempat, terkait hasil Perolehan suara terendah Caleg yang berdomisili di luar Dapil yang disebabkan tidak maksimalnya peran caleg dalam memenangkan Pemilu. Partai harus selektif dalam memilih Caleg terutama Caleg yang berdomisili di luar Dapil tidak hanya sebagai pelengkap dalam Pemilu. Caleg yang dipilih adalah Caleg yang benar-benar mau berkompetisi secara serius dengan memiliki latar belakang khusus di Dapil tersebut. Terutama memiliki basis massa keluarga, tempat tinggal pekerjaan maupun jaringan pertemanan lainnya

Kelima, dominasi Caleg yang berdomisili di luar Dapil bukan berarti Caleg yang berdomisili di Dapil tidak berpeluang menang. Caleg harus memperkuat basis massa yang sudah ada dengan menjalin komunikasi secara intens.

Keenam, pendapat masyarakat mengenai Caleg yang berdomisili diluar Dapil bagi masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang domisili caleg. Bagi Caleg yang berdomisili di luar Dapil ketika terpilih harus benar-benar memperjuangkan dan merealisasikan Dapilnya terutama konstituen yang telah mendukungnya selama kampanye sampai terpilih, sehingga masyarakat tidak beranggapan Caleg yang berdomisili di luar Dapil hanya memperjuangkan asal daerahnya saja.

Daftar Pustaka

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.
- Koiruddin. 2004. *Partai Dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Kriyanto, Rachmat. 2008. *Teknik Praktek Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim. 1994. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Moleong Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pito, Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. "Menenal Teori-Teori Politik "Dari Sistem Politik Sampai Korupsi". Bandung: Ikapi.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Satori Djama'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Inu Kencana. 2014. *Proses Legislatif*. Bandung : Refika Aditama.
- Venus, A. 2004. *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Artikel, Harian, dan lain-lain

<http://nasional.kompas.com/read/2013/06/21/0925460/sitemap.html>

<http://xerma.blogspot.com/2014/02/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kompetisi>

<http://www.solusinews.com/20130620/ternyata-3407-caleg-dpr-ri-impor-dari-kawasan-jabodetabek>